

## Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Terdiri dari lima bagian, buku ini ditujukan bagi semua kalangan orang awam, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, praktisi hukum, santri, ustaz, akademisi, programmer yang menaruh minat yang bervariasi terhadap ilmu faraidh, mulai dari sekadar untuk menambah wawasan, untuk diamalkan, untuk pengajaran dan sosial isasi, sampai untuk memperbaiki pandangan negatif terhadap hukum waris Islam. Pembahasan memuat berbagai materi standar dalam ilmu faraidh yang mencakup tirkah, ahli waris, metode pembagian, dan beberapa kasus khusus, serta dilengkapi dengan wasiat dalam kewarisan, kasus kewarisan yang membuat sejarah, dan kewarisan kontemporer. Yang menjadikan buku ini berani tampil beda adalah adanya suplemen berupa penggunaan kalkulus diferensial-integral sebagai metode ilmiah untuk meluruskan kekeliruan dan dari hasil penelitian penulis menghasilkan beberapa formula matematis untuk menyelesaikan hitungan pembagian warisan yang akan bermanfaat untuk kajian matematis-komputasional lebih lanjut. ----- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Aliyah (MA), khususnya untuk Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami, lugas, dan komunikatif, sehingga siswa akan mudah mempelajari dan mengamalkan isinya. Adapun buku ini membahas tentang Syariat Islam tentang jinayat, hudud, peradilan, pernikahan, dan mawaris. Pada buku ini, terdapat pernak-pernik yang akan memperkaya wawasan siswa di bidang fikih, antara lain Tilawatul Qur'an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek.

Daftar Isi Muqaddimah A. Pertama : Menyamakan Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan 1. Ketentuan Allah Langsung dalam Al-Quran 2. Alasan Tidak Benar a. Benar-benar Tidak Tahu

Practice of inheritance and succession according to Islamic law in Indonesia.

Fiqih tidak bisa lepas dari konteks realitas (al-waqi) yang melingkupinya mengingat fikih bukanlah hukum yang melangit dan terhempas dari kenyataan konkret masyarakat. Sepantasnya sebagai produk pemikiran, fikih yang dikreasikan selalu bersinggungan secara dialektis dengan diversitas budaya bukan saja suku-bangsa atau ras yang beraneka ragam, tetapi juga keanekaragaman kepercayaan (agama) yang ada di Nusantara ini. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum waris Islam sangat berbeda dengan berbagai sistem hukum waris lainnya, misalnya hukum waris berdasarkan hukum adat dan hukum waris berdasarkan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut hukum waris Islam ada tiga golongan ahli waris, yaitu (1) ahli waris dzawil faraid atau dzul faraid, (2) ahli waris asabah, dan (3) ahli waris dzawil arham. Penggolongan ahli waris seperti hukum waris Islam tersebut tidak dijumpai di dalam sistem hukum waris lainnya. Burgelijk Wetboek mengenal pembagian ahli waris, tetapi konsekuensinya berbeda dengan pembagian ahli waris menurut hukum Islam. Konsep ahli waris dzawil faraid tidak dikenal dalam sistem hukum waris apa pun. Ahli waris dzawil faraid adalah ahli waris yang bagiannya atas harta warisan telah ditentukan, baik oleh Alquran, Sunnah, maupun Ijtihad.

Buku yang sederhana ini terdiri dari delapan bagian, yang dimulai dengan pengantar seputar pengertian, ruang lingkup, tujuan dan dasar hukum kewarisan Islam. Selanjutnya diulas secara historis mengenai hukum kewarisan Islam sejak pra Islam sampai sekarang. Lalu dilanjutkan dengan unsur-unsur kewarisan dan semua persyaratan yang mengikutinya, termasuk dalam pembahasan mengenai pengelompokan para ahli waris dari berbagai sudut pandang yang memudahkan. Metode penghitungan kewarisan dengan berbagai seluk beluknya juga menjadi pembahasan pada bagian selanjutnya, disertai dengan contoh-cotok kasus yang masih sederhana, dan pada bagian akhir diperkenalkan juga sistem kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, karena kecenderungan masyarakat untuk membagi harta peninggalannya dengan cara adat sangat tinggi. Buku hukum waris perspektif Islam dan adat ini disusun sesuai kebutuhan pembaca, namun penjabarannya masih belum terlalu rinci sehingga belum sampai pada penyelesaian masalah perhitungan warisan yang praktis. Oleh karena itu para fasilitator dan para pembaca yang memanfaatkan buku ini sebagai tambahan informasi, diharapkan menambahkan penjelasan secukupnya dan memberikan ulasan yang lebih praktis lagi untuk memudahkan para pebelajar baik mahasiswa, siswa, dan khalayak umum dalam menerapkan penghitungan harta waris.

Reinterprets divine injunctions from the Quran and traditional practices in Islam in light of the fundamental Islamic values of justice and equality on women's status. This work presents sociopolitical values and medieval social ethos as the origins of repressive practices, discussing controversial issues such as polygamy, and family planning.

Buku ini disusun semula dari berbagai catatan perkuliahan, selanjutnya diteliti ulang dan direvisi kembali dengan memasukan beberapa tambahan bahasan yang perlu dimuat yang disesuaikan dengan pembahasan fikih dengan kajian secara komprehensif dalam bidangnya masing-masing seperti thaharah, ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, jinayat dan siyasah disamping pembahasan yang masih relevan.

Buku ini disuguhkan untuk para mahasiswa atas dasar kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan buku ajar pada mata kuliah Hukum Islam. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih kurangnya buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah tersebut. Mata kuliah Hukum Islam merupakan mata kuliah penting bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum. Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini semoga kiranya dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Islam. Buku ini tentunya sangat layak untuk dijadikan bahan/acuan bagi mahasiswa yang mengikuti proses

pembelajaran pada mata kuliah yang berhubungan dengan Hukum Islam. Penulis menyadari, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidaklengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka. Penulis sadar masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, baik secara metodologinya maupun dalam pemaparan kata-kata dan isinya.

Buku ini membahas secara ringkas mengenai hal-hal yang terkait dengan keilmuan fikih, yang dipelajari baik oleh kalangan pelajar maupun mahasiswa. Buku ini selain membahas permasalahan fikih pada umumnya juga membahas masalah fikih siyasah yang jarang dibahas oleh kebanyakan buku fikih lainnya. This book briefly discusses matters related to the science of fiqh, which is studied by both students and students. In addition to discussing fiqh issues in general, this book also discusses "siyasa" fiqh issues which are rarely discussed by most other fiqh books. "This book uses the Indonesian language".

Daftar Isi A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Dasar Masyru'iyah 1. Al-Quran 2. As-Sunnah 3. Ijma' C. Hukum Jual Beli 1. Jual Beli Halal

Dalam buku ini penyusun sajikan tentang khuntsayang kemudian dipahami sebagai "orang dengan alat kelamin ganda" atau "orang dengan ketidakjelasan alat kelamin". Salah satu permasalahan khuntsaadalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Islam . visebagai agama yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Islam mengkover kepentingan dasar manusia termasuk di dalamnya hak untuk mendapat keadilan bagi siapa saja. Termasuk dalam hal ini hak seorang khuntsamusykiluntuk mendapatkan warisan. Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk mengkajinyaditinjau dari hukum Islam dan medis.

Buku pelajaran Fiqh untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab mengandung: Uraian materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam Alquran maupun hadis Rasulullah . Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari al-fiqh al-Islâmî (baca: fikih Islam) atau dalam konteks tertentu dari al-syarî'ah al-Islâmî (baca: syariat Islam). Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat (orientalis) digunakan Islamic Law. Walaupun tidak ditemukan istilah al-hukm al-Islâmî dalam Alquran dan as-Sunnah, tetapi yang dipakai adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh (fikih). Buku ini merupakan buku ajar yang terdiri atas 2 (dua) jilid yang diajarkan pada mata kuliah Hukum Islam. Di dalam buku Hukum Islam Jilid Pertama ini berisikan materi-materi mengenai konsep-konsep hukum Islam seperti, peristilahan Syari'ah, fikih, hukum dan hukum Islam, pembidangan hukum Islam, sumber hukum Islam, metode ijtihad, maqashid al-syarî'ah, prinsip-prinsip, asas-asas serta karakteristik hukum Islam, kaidah-kaidah fihiyyah, fatwa dalam sistem hukum Islam, filsafat hukum Islam dan diakhiri dengan pembahasan konsep instinbath hukum. Sudah cukup banyak buku yang membahas tentang hukum Islam dan menjadi pegangan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah dan hukum, namun yang menjelaskan secara detail mulai dari konsep, filosofi dan metodologi masih langka ditemukan. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, buku ini dapat digunakan pula oleh para pengajar, para peneliti, pengamat dan praktisi di bidang hukum Islam.

Hadir lebih sederhana serta diulas secara menarik, buku Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi ini mencoba menjawab berbagai problematika yang sering kali dialami masyarakat Indonesia. Terdiri atas 14 bab, buku ini menjabarkan materinya mulai dari pembahasan umum seputar konsep hukum waris hingga pembahasan yang lebih spesifik, seperti permasalahan dalam pembagian harta waris; hukum waris KHI; hukum waris adat di Indonesia; dan wasiat dalam perspektif hukum waris Islam. Buku ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum yang menaruh minat lebih terhadap studi keislaman. Sementara di lingkungan akademis, buku ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan yang tepat digunakan oleh mahasiswa fakultas syariah, tarbiah dan ilmu keguruan, serta perguruan tinggi-perguruan tinggi bercorak Islam. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Shalat merupakan ibadah mahdhah, yakni penghambaan diri murni kepada Allah Swt. Di dalam ibadah inilah, manusia menunjukkan dan membuktikan kemakhlukannya kepada Sang Khaliq yang berkuasa atas semua makhluk-Nya. Sebagai ibadah mahdhah, shalat bersifat sangat terikat dengan dasar ittiba' kepada yang telah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah Saw.

Sehingga, mengurangi atau melebihi dari apa yang telah dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah Saw., apalagi mengarang shalat model baru, hukumnya ialah bid'ah dhal'lah. Buku ini mengurai seluruh bidang yang berkenaan dengan shalat. Mulai hakikat shalat, syarat dan rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, hal-hal yang makruh dan membatalkan shalat, dzikir setelah shalat, serta berdoa setelah melaksanakan shalat. Dan, yang paling penting ialah, buku ini memberi tahu Anda tata cara shalat khushyuk sesuai sunnah Rasulullah Saw. Selamat membaca! Hukum kewarisan Islam di Indonesia, sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sejak abad ke 7, yaitu sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, khususnya pada era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan bagi umat Islam oleh pemerintahan Indonesia sebagai living law ( hukum yang hidup ) di tengah masyarakat muslim. Bahkan perkara waris Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang semula berlaku asas chioce of law, yaitu seseorang yang beragama Islam dapat memilih hukum yang digunakan dalam perkara waris, kini asas tersebut sudah dihapus, artinya perkara waris orang Islam wajib di selesaikan di Pengadilan Agama. Mata kuliah hukum kewarisan Islam merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di Indonesia. Mata kuliah ini harus dikuasai oleh mahasiswa untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, baik sebagai Hakim, maupun Advokat. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari hukum kewarisan Islam. Buku ini merupakan buku teks ( buku dasar ) perkuliahan di lingkungan Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum.

Buku ini menyampaikan secara dialogis, pertanyaan-pertanyaan umat Kristiani terhadap umat Muslim, yang berkenaan dengan dogma dalam agama Islam. Materinya disarikan dari kumpulan

pertanyaan dan diskusi yang dialami oleh penulisnya, aktivis lintas agama, Ahmad Nurcholish. Diharapkan, karya ini bisa memberi penjelasan yang dibutuhkan oleh umat Kristiani mengenai hal-hal dalam agama Islam yang selama ini mungkin hanya diketahui samar-samar atau malah disalahpahami. Sama seperti buku terdahulu, Muslim Bertanya Kristen Menjawab (best seller 2011-2015) oleh Romo Christian Troll, buku ini akan memberi pencerahan tanpa membenarkan atau menyalahkan, dengan tujuan saling pemahaman dan toleransi antarumat beragama, khususnya Kristen dan Islam.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Negara Indonesia misalnya, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Atas dasar itu kiranya perlu bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Fikih Munakahat dengan tujuan, pertama untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Fikih Munakahat, dan yang kedua untuk mencoba melahirkan kandungan pemahaman saya tentang ilmu fikih. Buku Fikih Munakahat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Tarik menarik antara wahyu dan realita kehidupan merupakan wajah mendua hukum Islam. Buku ini mencoba untuk menggambarkan realita yang terjadi dalam masyarakat muslim yang dalam konteks ini pembagian harta warisan dijadikan sebagai sampelnya ialah masyarakat muslim suku Minangkabau yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan.

Buku ini disuguhkan untuk para mahasiswa atas dasar kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan buku ajar pada mata kuliah FIQH MAWARIS. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih kurangnya buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah tersebut. Mata kuliah FIQH MAWARIS merupakan mata kuliah utama serta sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum Islam. Oleh karena itu dalam buku ini dibahas secara konseptual dan komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan warisan. Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini kiranya dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Fiqh Mawaris. Buku ini tentunya sangat layak untuk dijadikan bahan/acuan bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah yang berhubungan dengan Fiqh Mawaris.

mengatur segala urusan umatnya, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, mu'amalah, maupun siyasah, dengan artian bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan tuhannya, tapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut yang dijadikan acuan utama oleh umat Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, keduanya menjadi sumber yang paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang kemudian kita dapat mengistilahkan dengan Hukum Islam.[1] Al-Qur'an merupakan karunia teragung yang diberikan Allah kepada kaum muslim. Secara harfiah, al-Qur'an merupakan bacaan yang sempurna. Tiada bacaan seperti al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya.[2] Al-Qur'an merupakan sekumpulan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Didalamnya banyak memotret perjalanan umat Islam sejak pada masa sebelum Nabi Muhammad hingga berkembangnya Islam di berbagai wilayah. Al-Qur'an menjadi sumber utama rujukan pedoman bagi kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Karena al-Qur'an merupakan kitab suci bagi seluruh umat islam, al-Qur'an selalu diposisikan sebagai referensi dalam menggapai nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni dengan cara menafsirkannya.[3] Proses menafsirkan al-Qur'an kini kian beragam bentuk dan modelnya. Pada masa Nabi Muhammad otoritas penafsiran ada ditangannya. Seluruh permasalahan tentang penafsiran al-Qur'an ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Pada masa sahabat berbeda, otoritas penafsiran al-Qur'an tidak lagi ada ditangan Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat, penafsiran diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dan otoritas berupa kekuasaan, seperti seorang khalifah atau pengganti Nabi Muhammad setelah wafatnya. Berikutnya proses penafsiran kian beragam, berbagai model penafsiran al-Qur'an kemudian diikuti lahirnya berbagai corak dan metode yang digunakannya. Ragam metode dan corak menafsirkan al-Qur'an melahirkan banyak perbedaan. Berbagai macam kitab tafsir al-Qur'an kini hadir dengan ragam model dan kecenderungan dari seorang mufassir al-Qur'an. Seorang mufassir al-Qur'an juga harus memenuhi kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah penafsiran ini diperlukan untuk mengukur kadar kemampuan dan kapasitas seseorang dalam menafsirkan al-Qur'an. Kini kitab-kitab tafsir al-Qur'an juga kian beragam. Ada kitab tafsir yang utuh hingga 30 juz dalam menafsirkan al-Qur'an, ada juga yang per- surat dan kini berkembang model tafsir tematik yang sesuai dengan tema- tema pilihan. Ragam kitab tafsir ini juga dipengaruhi oleh ragamnya metode dan corak dalam menafsirkan al-Qur'an, diantaranya metode yang sering digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an adalah metode tahlili (analisis), ijmal (global), muqaran (perbandingan), dan maudu'i (tematik). Terkhusus dalam pembahasan dalam buku ini penulis menggunakan metode penafsiran tahlili dalam menganalisis ayat-ayat al-Quran yang terkait masalah-masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan kali ini. Setiap agama bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Seperti itulah agama Islam. Islam telah membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Kesempurnaan Islam bisa diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis di mana secara umum telah diatur perkara- perkara tentang hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan alam. Berbagai aspek kehidupan diatur di dalam al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Adapun dalam pembahasan ini penyusun akan mengkaji beberapa ayat di dalam al-Quran yang berkaitan tentang mahar dan nikah, Tanzihimul Usrah, Thalaq, iddah, warisan, wakaf, dan wasiat yang dikaji dengan menggunakan metode tahlili. Dan semoga apa yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca terkhusus dalam lingkup IAIN Parepare.

Naskah buku fiqh ibadah ini berisikan uraian komprehensif tentang teori-teori dasar dalam hukum islam atau secara hukum syar'i, termasuk di dalamnya juga memuat tentang bagaimana cara mengimplementasikannya teori-teori tersebut dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari.

Tema inti dapat Anda temukan dalam buku ini: Pembagian pewaris dalam kewarisan, Aul, radd, takharruj, Kewarisan anak yang lahir akibat hubungan zina atau lian, Masalah Dzaul Arham, Masalah Kewarisan berganda, Hubungan dalam kewarisan dan unsur kewarisan, Contoh kasus dalam pembagian warisan, Analisis kritis terhadap kompilasi hukum Islam Indonesia Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini disusun untk memperkaya khasanah hukum waris islam, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk membantu mahasiswa, guna mengikuti kuliah dan ujian

hukum waris islam maupun yang berminat studi hukum islam.

Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi Prenada Media

Potensi fiqh sebagai wadah interpretasi sumber-sumber hukum Islam dalam bentuk yang lebih aplikatif bagi kaum muslim maupun para praktisi hukum, membuat pemahaman terhadap fiqh sebagai sebuah disiplin keilmuan merupakan keharusan. Dari sudut pandang tersebut, buku yang ada di tangan Anda ini menyajikan semua elemen yang membentuk fiqh. Tema-tema inisi yang dibahas secara komprehensif dalam buku ini meliputi: Sejarah pendahuluan, perkembangan fiqh dan aliran-aliran fiqh. Hubungan fiqh dengan disiplin ilmu keislaman lain, pembedaan ilmu fiqh, kaidah fiqh, legislasi fiqh. Sasaran pembaca: Mahasiswa fakultas syariah, praktisi hukum syariah dan masyarakat luas Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia

An introduction to the debates within the field of Islamic studies regarding the interpretation of the Qur'an and its relevance to contemporary issues in the modern world.

Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca menganalisis data dengan lebih mudah dan praktis dengan penjelasan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara bertahap, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti. Setiap prosedur dan teknik analisis yang dijelaskan, selalu diikuti dengan contoh, dan teknik analisis statistik secara praktis, sehingga mudah diikuti. Buku ini terdiri dari 10 bab yang disusun secara sistematis yang terdiri dari: Bab 1 Konsep dasar statistik; Bab 2 Penyajian data dengan grafik; Bab 3 Pengukuran kecenderungan memusat; Bab 4 Pengukuran variabilitas; Bab 5 Kurva normal; Bab 6 Korelasi dan regresi; Bab 7 Chi kuadrat; Bab 8 T-test; Bab 9 Analisis varians; dan Bab 10 Pengujian persyaratan analisis data. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahkamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional. Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politik hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam. \*\*\* Persembahkan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandangi, meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya berkaitan dengan kajian atas suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Hukum Ekonomi Islam merangkum bahasan berkenaan isu-isu aktual atau kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu kredit, pegadaian, koperasi dan multi level marketing serta jual beli, broker, garansi, jual beli valuta asing, penimbunan barang, termasuk usaha waralaba. Selain itu, untuk merespons dinamika bisnis dan muamalah kekinian, juga dibahas hukum melakukan transaksi/bisnis online seperti e-commerce, GoPay, E-Money, Finance Technology (Fintech), Transportasi Online (Daring), Go-Food dan sebagainya. Buku ini juga membahas tuntas berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan perdamaian maupun arbitrase sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kompleksitas persoalan hukum keluarga Islam yang muncul saat ini disebabkan akibat perkembangan zaman. Persoalan tentang cerai melalui SMS, nikah melalui telepon, isu kewarisan nonmuslim, merupakan dampak kemajuan peradaban manusia. Namun hukum keluarga Islam yang dijalankan di Indonesia, masih belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka pembaruan hukum keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan. Pembaruan hukum keluarga Islam bertujuan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga. Hal ini didasarkan pada pemahaman umum umat Islam terkait kandungan dalam ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih yang dianggap belum menjawab tantangan persoalan hukum keluarga yang muncul pada era modern. Semua persoalan hukum keluarga era modern dibahas secara praktis dan sistematis dalam buku yang pembaca pegang ini. Di dalamnya, pembaca akan menemukan pemahaman yang komprehensif terkait fikih keluarga yang berkembang di masyarakat. Persoalan kontemporer yang diangkat dalam buku ini lebih bercorak fikih, meskipun dalam beberapa bagian merujuk kepada ketentuan perundang-undangan. Bagi pembaca jangan khawatir, karena buku ini telah didesain menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami oleh siapa pun

A new book about parenting from the prolific author of Men Are From Mars, Women Are From Venus John Gray's Men Are From Mars, Women Are From Venus is a history-making bestseller with more than 7 million copies in print in hardcover. This new book on parenting will round out the relationship mega-brand that John has created. Focusing on children ages 1-9, John explains that this is the period of dependence in a child's life when character and sense of self are shaped. Parents everywhere are sure to breathe a sigh of relief that they now have a John Gray book they can turn to help children reach their fullest potential.

Perkembangan zaman berzaman yang sangat hangat mendiskusikan perkembangan hukum saat ini, telah hadir sebuah buku di hadapan kita ini yang ditulis oleh pemikir-pemikir hukum Islam civitas UIN Sumatera Utara yang berjudul Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal. Kehadiran buku ini berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Buku ini berupaya dan bersungguh-sungguh dari penulisnya untuk memberikan solusi jawaban dari permasalahan masyarakat modern ini, sebab sangat sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang sedang kita hadapi.

[Copyright: 050e119f9723a7328c4b7f59eb14668e](https://doi.org/10.50803/050e119f9723a7328c4b7f59eb14668e)